



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser Nomor 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523235 Kode Pos 24651

Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 421/1150 /I.a/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : **SD Swasta Bina Bangsa**
Nama Kepala Sekolah : **Safril, SP**
Nomor : **422/ 28 /III.1/2020**
Tanggal : **31 Agustus 2020**
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta Bina Bangsa tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : **SD Swasta Bina Bangsa**
Alamat : **Desa Permata Musara Kecamatan Leuser**
Tahun Didirikan : **2001**
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **31 Agustus 2020 s.d 31 Agustus 2022**
- Ketiga** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 31 Agustus 2020



BAKRI SAPUTRA, S. Pd., M. Si
NIP. 19810806 200504 1001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka.UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
6. Peringgal.